



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat/tanggal lahir : Jakarta 11 September 1995, (28 tahun),
Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA/Sederajat,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat
Candra Baga Blok AR 10 NO 2, Rt/Rw 028/019, Kel
Bahagia, Kec Babelan, Kabupaten Bekasi, Prov
Jawa Barat;

Melawan

XXX, tempat tanggal / lahir, Bekasi 03- 01 -1999, Umur ±24 tahun ,
Pendidikan terakhir SI /Sederajat, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Status Belum Kawin, Alamat Jln
Tanah Tinggi I NO 52 C, Rt/Rw 003/002, Kel Tanah
Tinggi, Kec Johor Baru, Jakarta Pusat, Prov DKI
Jakarta;

XXX, tempat tanggal / lahir, Bekasi 10- 05 -2000, Umur ±23 tahun,
Pendidikan terakhir SI/Sederajat, Pekerjaan, Status
Belum Kawin, Alamat, Candra Baga Blok AR 10 NO
2, Rt/Rw 028/019, Kel Bahagia, Kec Babelan,
Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat;

XXX, tempat tanggal/lahir, Bekasi 16- 05 -2003, Umur ± 20 tahun,
Pendidikan Terakhir Sekola Mahasiswa /sederajat,
Pekerjaan Mahasiswa , Status Belum Kawin, Alamat ,

Hal 1 dari 8 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Baga Blok AR 10 NO 2, Rt/Rw 028/019, Kel Bahagia, Kec Babelan, Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rajab, S.HI, Benzani Basyar, S.H dan Hasfidal AS, S.H**, adalah **Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Abdul Rajab, S.HI & Rekan**, yang beralamat di Sawah Haru, Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, telah terdaftar di Pengadilan Agama Padang No.458/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 08 September 2023, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Melawan

XXX, Tempat/tgl lahir Padang 1 Januari 1972, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah tangga, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Alamat Jaruai Rt/Rw 001/005 Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Padang tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hal-hal yang diajukan dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg tanggal 08 September 2023 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



1. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 30 April 2010, Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum XXX berdasarkan catatan Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat.
2. Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan antara Termohon dengan Almarhum XXX didalam Catatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/21/IV/2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat memiliki status Duda dan Janda.
3. Bahwa telah diketahui sebelumnya Almarhum XXX telah menikah secara sah dengan XXX pada tanggal 05 Nopember 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dengan Catatan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/9/XI/1994 dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yang mana dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon.
4. Bahwa antara orang tua Para Pemohon dengan Almarhum XXX sebelumnya telah melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama Cikarang yang telah terdaftar dalam perkara Nomor 085/Pdt.G/2010/PA.Ckr. dan telah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 dengan Akta Cerai Nomor: 479/AC/2010/PA/Msy) Ckr. pada tanggal 24 Juni 2010 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 Hijriah.
5. Bahwa dilihat dari Catatan Kutipan Akta Nikah antara Almarhum XXX dengan XXX (Termohon) adanya suatu kebohongan dan ketidak benaran data serta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karna Termohon telah melakukan pemalsuan dokumen identitas dan surat-surat persyaratan nikah sehingga telah terjadinya unsur penipuan yang disampaikan secara administrasi dalam pengajuan Catatan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 3 dari 8 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat, yang mana dapat dilihat pada dari tanggal 30 April 2010 disaat dilangsungkannya akad nikah antara Almarhum XXX dengan XXX (Termohon) status dari Almarhum XXX belumlah sepenuhnya berstatus DUDA karena belum adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Cikarang dengan perkara Nomor 085/Pdt.G/2010/PA.Ckr, yang telah diputus pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 dan Akta Cerai dengan nomor 479/AC/2010/PA/Msy) Ckr. pada tanggal 24 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 Hijriah.

6. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada pasal 22, 23 dan 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 JO pasal 73 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mana telah adanya pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan dalam pelaksanaan akad nikah antara Almarhum XXX dengan XXX (Termohon).
7. Bahwa didalam pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan Akad Nikah antara Almarhum XXX dengan XXX (Termohon) juga dapat dilihat dari penulisan nomor Akta Cerai yang terdapat didalam Catatan Kutipan Akta Nikah Almarhum XXX dengan XXX (Termohon) jelas adanya perbedaan dan tidak sama dengan pengadilan yang berbeda dengan Akta Cerai antara Almarhum XXX dengan XXX yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Akta Cerai 479/AC/2010/PA/Msy) Ckr. pada tanggal 24 Juni 2010 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 Hijriah.
8. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut jelas membuat diri Para Pemohon merasa dirugikan dan tidak rela untuk menerimanya ha ini adalah suatu hal yang wajar dan dapat dibenarkan sehingga dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Pernikahan ini melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Hal 4 dari 8 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



9. Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar segala biaya yang telah ditentukan dan timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon sampaikan diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang, untuk segera dapat memeriksa, dan mengadili permohonan dari Para Pemohon ini dengan memberikan Penetapan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon adalah Pemohon yang memiliki itikat baik dalam mengajukan Permohonan ini.
3. Membatalkan perkawinan antara Almarhum XXX dengan XXX (Termohon) yang telah dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat.
4. Menyatakan Cacatan Kutipan Akta Nikah nomor: 64/21/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat tidak memiliki kekuatan hukum/ batal demi hukum.
5. Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
6. Ex aequo et bono, bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 8 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat majelis telah memberikan penjelasan menyangkut perkara pembatalan nikah yang diajukan para Penggugat, yang pada pokoknya bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga perkara diajukan dalam bentuk contentius seharusnya para pihak disebut sebagai para Penggugat dan Tergugat, kemudian juga perkara diajukan telah melewati batas ketentuan untuk mengajukan pembatalan pernikahan dimana pernikahan sudah terjadi sejak tahun 2010 bahkan salah satu pihak yaitu pihak suami atau ayah kandung dari para Penggugat juga telah meninggal dunia;

Bahwa atas penjelasan majelis tersebut kuasa para Penggugat dapat menerima dan untuk selanjutnya menyatakan akan mencabut gugatannya ;

Bahwa berdasarkan berita cara sidang tanggal 18 September 2023 Penggugat mencabut kembali gugatannya yang telah terdaftar tanggal 08 September 2023;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan para Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut surat gugatannya;

Hal 6 dari 8 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 September 2023 Penggugat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara belum memasuki proses tahap jawab menjawab, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal 7 dari 8 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim Anggota, **Novtri Nelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Adwar, SH

Hakim Anggota II,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	12.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	PNBP pencabutan	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	142.000,00

Hal 8 dari 8 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)